



PENERAPAN AKUNTASI & PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI REKSA DANA



AKUNTANSI REKSA DANA

Pengertian Reksa Dana

Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi

Sumber : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995



1. Pembelian atau penjualan diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu di antara akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian
2. Pada saat pengakuan awal, nilai nominal reksa dana diukur pada nilai wajarnya.
3. Biaya perolehan atas pembelian reksa dana atau biaya yang teratribusi tidak dapat diamortisasi.
4. Kategori atas intensi atas pembelian reksa dana ditentukan pada awal pembelian.



KATEGORI REKSADANA

FAIR VALUE THROUGH PROFIT & LOSS (FVTPL)

merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*)

HELD TO MATURITY (HTM)

entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo

AVAILABLE FOR SALE (AFS)

bagian yang tidak dapat dikategorikan sebagai Fair Value Through Profit & Loss ataupun Held To Maturity



1. Pada saat pembelian surat berharga, Bank mengakui “Surat berharga yang dimiliki” sebesar nilai wajar, yaitu:

KATEGORI	PENCATATAN
Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar surat berharga diakui pada laporan laba rugi.
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Sebesar nilai wajar surat berharga yang diukur pada saat pengakuan awal. Biaya perolehan yang teratribusi tidak dapat diamortisasi pada laba rugi. Biaya tersebut baru dapat diakui pada saat dihentikan pengakuan atas reksa dana tersebut.
Tersedia Untuk Dijual	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar surat berharga diakui secara langsung dalam ekuitas.



2. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pembelian surat berharga (yang pada saat pengakuan awal merupakan bagian dari nilai wajar surat berharga tersebut) **tidak diamortisasi** dalam laporan laba rugi dan diakui dalam laporan laba rugi ketika dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai.
3. Reklasifikasi surat berharga diakui sebesar nilai wajar dan laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal reklasifikasi, harus diakui sebagai berikut :
 - a) untuk reksa dana yang direklasifikasi dari kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo ke kategori Tersedia untuk Dijual, laba atau rugi yang belum direalisasi diakui dalam ekuitas secara terpisah pada tanggal reklasifikasi;
 - b) untuk reksa dana yang direklasifikasi dari kategori Tersedia untuk Dijual ke kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer reklasifikasi harus tetap dilaporkan dalam ekuitas secara terpisah.



REKSA DANA – DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI LABA RUGI

1 Saat Transaksi

D. Komitmen Pembelian Reksa Dana

K. Pos Pengimbang Komitmen Pembelian Reksa Dana

2 Saat Pembelian

D. Reksa Dana - FVTPL

K. Giro pada Bank Indonesia

D. Pos Pengimbang Komitmen Pembelian Reksa Dana

K. Komitmen Pembelian Reksa Dana

3 Penyesuaian NAB Reksa Dana

Jika NAB lebih tinggi dari nilai tercatat :

D. Reksa Dana - FVTPL

K. Kenaikan/Penurunan Nilai Reksa Dana (PL)

Jika NAB lebih rendah dari nilai tercatat :

D. Kenaikan/Penurunan Nilai Reksa Dana (PL)

K. Reksa Dana - FVTPL



REKSA DANA – DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI LABA RUGI

4 Saat Redemption

- D. Giro pada Bank Indonesia
- D. Laba/Rugi Selisih NAB Reksa Dana
 - K. Reksa Dana - FVTPL
 - K. Laba/Rugi Selisih NAB Reksa Dana

Jurnal balik jika posisi selisih NAB positif :

- D. Kenaikan/Penurunan Nilai Reksa Dana (PL)
- K. Reksa Dana - FVTPL

Jurnal balik jika posisi selisih NAB negatif :

- D. Reksa Dana - FVTPL
- K. Kenaikan/Penurunan Nilai Reksa Dana (PL)



REKSA DANA – TERSEDIA UNTUK DIJUAL

1 Saat Transaksi

D. Komitmen Pembelian Reksa Dana

K. Pos Pengimbang Komitmen Pembelian Reksa Dana

2 Saat Pembelian

D. Reksa Dana - AFS

K. Giro pada Bank Indonesia

D. Pos Pengimbang Komitmen Pembelian Reksa Dana

K. Komitmen Pembelian Reksa Dana

3 Penyesuaian NAB Reksa Dana

Jika NAB lebih tinggi dari nilai tercatat :

D. Reksa Dana - AFS

K. Kenaikan/Penurunan Nilai Reksa Dana (Ekuitas)

Jika NAB lebih rendah dari nilai tercatat :

D. Kenaikan/Penurunan Nilai Reksa Dana (Ekuitas)

K. Reksa Dana - AFS



REKSA DANA – TERSEDIA UNTUK DIJUAL

4 Saat Redemption

- D. Giro pada Bank Indonesia
- D. Laba/Rugi Selisih NAB Reksa Dana
 - K. Reksa Dana - AFS
 - K. Laba/Rugi Selisih NAB Reksa Dana

Jurnal balik jika posisi selisih NAB positif :

- D. Kenaikan/Penurunan Nilai Reksa Dana (Ekuitas)
- K. Reksa Dana - AFS

Jurnal balik jika posisi selisih NAB negatif :

- D. Reksa Dana - AFS
- K. Kenaikan/Penurunan Nilai Reksa Dana (Ekuitas)



REKSA DANA – DIMILIKI HINGGA JATUH TEMPO

- 1 Saat Transaksi
 - D. Komitmen Pembelian Reksa Dana
 - K. Pos Pengimbang Komitmen Pembelian Reksa Dana

- 2 Saat Pembelian
 - D. Reksa Dana - HTM
 - K. Giro pada Bank Indonesia
 - D. Pos Pengimbang Komitmen Pembelian Reksa Dana
 - K. Komitmen Pembelian Reksa Dana

- 3 Saat Pembagian Imbal Hasil/Deviden
 - D. Giro pada Bank Indonesia
 - K. Imbal Hasil Reksa Dana - HTM

- 4 Saat Jatuh Tempo
 - D. Giro pada Bank Indonesia
 - K. Reksa Dana - HTM



Pada Saat Penurunan Nilai

- 1 Pembentukan CKPN
 - D. Biaya CKPN Reksa Dana
 - K. CKPN Reksa Dana

- 2 Jurnal Balik Kenaikan/Penurunan NAB
 - D. Reksa Dana (FVTPL or AFS)
 - K. Kenaikan/Penurunan Nilai Reksa Dana (PL or Ekuitas)

Pada Saat Pemulihan/Penyelesaian (Recovery)

- 1 Jurnal Balik CKPN
 - D. CKPN Reksa Dana
 - K. Biaya CKPN Reksa Dana

- 2 D. Giro pada Bank Indonesia
 - K. Reksa Dana
 - K. Hasil Operasional Lainnya (Jika ada)





PERPAJAKAN REKSA DANA

SUBJEK PAJAK

- Orang Pribadi
- Warisan yang Belum Terbagi
- Badan
- Bentuk Usaha Tetap





BENTUK USAHA TETAP

- ☐ Bentuk usaha yang digunakan oleh subyek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia
- ☐ Berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi/penjualan, pertambangan, pengeboran, pertanian, proyek konstruksi, pemberian jasa, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai asuransi, komputer untuk e-commerce



1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. laba usaha
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;



9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. premi asuransi;
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. surplus Bank Indonesia.



BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. harta hibahan yang diterima oleh:
 - keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,
 - badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;



BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN

3. Warisan
4. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit)
6. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;



BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN

7. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
8. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;



BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN

10. **bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;**
11. penghasilan yang diterima atau modal ventura
12. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
13. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
14. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.



UNDANG-UNDANG NO 36
TAHUN 2008
PERUBAHAN KE EMPAT
UNDANG-UNDANG NO. 7
TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Pasal 4 Ayat 3 point i :

“Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.”

UNDANG-UNDANG NO 8
TAHUN 1985
TENTANG
PASAR MODAL

Pasal 18 Ayat 1 :

Reksa Dana dapat berbentuk :

1. Perseroan
2. Kontrak Investasi Kolektif



Dasar Pertimbangan Reksa Dana Bukan Objek Pajak





Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

Pasal 5

- (1) Bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaannya, tidak termasuk sebagai objek pajak.**
- (2) Ketentuan terhadap bagian laba termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaannya sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) berlaku juga bagi pemegang penyertaan yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri.



Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

Pasal 13

Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, termasuk :

- a. **biaya untuk mendapatkan, menagih, & memelihara penghasilan yang :**
 - 1) **bukan merupakan objek pajak;**
 - 2) **pengenaan pajaknya bersifat final; dan/atau**
 - 3) **dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.**
- b. **Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan.**



Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

Pasal 27

- 1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal:**
 - a. memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan tidak final;
 - b. menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak; atau;**
 - c. mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (2) Biaya bersama bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional.**



CONTOH KASUS

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

LAPORAN POSISI KEUANGAN PT BANK ABC

	31-DES-2016 (RP. 000,000)
KAS	150.000
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2.700.000
PENEMPATAN PADA BANK LAIN	1.000.000
SURAT-SURAT BERTAHAP	
OBLIGASI	3.000.000
REKSA DANA	5.000.000
KREDIT YANG DIBERIKAN	23.500.000
CKPN	(700.000)
ASET TETAP BERSIH	4.000.000
RUPA-RUPA ASET	647.879
TOTAL ASET	39.297.879
DANA PIHAK KETIGA	
GIRO	6.000.000
TABUNGAN	8.000.000
DEPOSITO	16.000.000
SIMPANAN DARI BANK LAIN	3.000.000
RUPA-RUPA KEWAJIBAN	500.000
MODAL	4.000.000
LABA DI TAHAN	
LABA TAHUN LALU BERSIH	1.100.000
LABA TAHUN BERJALAN BERSIH	697.879
TOTAL PASIVA	39.297.879

PERHITUNGAN LABA RUGI PT BANK ABC

	31-DES-2016 (RP. 000,000)
HASIL BUNGA	3.575.000
BIAYA BUNGA	2.475.000
PENERIMAAN BUNGA BERSIH	1.100.000
PENDAPATAN REKSA DANA	350.000
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	235.000
PENDAPATAN OPERASIONAL SELAIN BUNGA	585.000
BIAYA TENAGA KERJA	300.000
BIAYA PENYUSUTAN	150.000
BIAYA ADMINISTRASI	200.000
BIAYA CKPN	100.000
BIAYA LAINNYA	85.000
BIAYA OPERASIONAL SELAIN BUNGA	835.000
LABA OPERASIONAL	850.000
PENDAPATAN (BIAYA) NON OPERASIONAL	50.000
LABA TAHUN BERJALAN	900.000
PAJAK	(202.121)
LABA TAHUN BERJALAN BERSIH	697.879



Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

CONTOH KASUS

PERHITUNGAN PPH PASAL 25/BADAN PT BANK ABC	
	Rp. 000,000
LABA KOMERSIAL	900.000
KOREKSI FISKAL	
BEDA WAKTU	(150.000)
BEDA TETAP	130.000
PENDAPATAN REKSA DANA	(71.514)
HASIL REKSA DANA	350.000
PENDAPATAN OPERASIONAL	4.160.000
	8,41%
BIAYA OPERASIONAL	3.310.000
BIAYA BERSAMA (JOINT COST)	278.486
TOTAL KOREKSI FISKAL	(91.514)
PENDAPATAN KENA PAJAK	808.486
TAKSIRAN PPH PASAL 25 / BADAN	202.121



TUMBUR P. LIMBONG

Lahir di Jakarta pada tahun 1974. Lulus kuliah pada tahun 1996 di Universitas Borobudur, Jakarta pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.

Pernah bekerja di PT Columbia pada tahun 1996 - 1997 sebagai Chief Accounting. Mulai bergabung pada PT Bank Victoria International Tbk pada tahun 1997 sebagai Staf Akuntansi. Seiring dengan waktu, karirnya meningkat hingga kini menjadi Kepala Divisi Finance & Accounting sejak tahun 2008 pada bank yang sama.

[illegible]